

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis dan profesi yang memiliki susunan kurikulum sesuai dengan standar program Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1990 dijelaskan perguruan tinggi merupakan organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan dijenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga tujuan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi didefinisikan ke dalam empat katagori sebagai berikut.

Pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan

kesejahteraan umat manusia; dan Keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Unit terkecil dalam perguruan tinggi yang berinteraksi langsung dengan peserta didik adalah program studi atau jurusan. Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, Perguruan tinggi memiliki unit pengelola akademik yang disebut program studi atau jurusan. Pengelolaan pada program studi yang tepat akan menunjang keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Proses akreditasi dan reakreditasi memungkinkan perguruan tinggi maupun program studi dapat menjaga mutu proses.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian atau evaluasi terhadap mutu pendidikan baik dalam lingkup program studi maupun dalam lingkup perguruan tinggi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar Perguruan Tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) perguruan tinggi (Departemen Pendidikan dan Perguruan Tinggi 2010).

Bagi masyarakat umum akreditasi menjadi acuan dalam menilai mutu, relevansi, akuntabilitas dan efisiensi pada perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan dan keagamaan yang menyelenggarakan program profesional maupun akademik. Salah satu badan akreditasi nasional adalah BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi merupakan salah satu Lembaga *external* pemerintah yang melakukan proses pengawasan dan penilaian terhadap mutu perguruan tinggi. Penilaian dilakukan oleh BAN-PT mencakup proses yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi dalam pengelolaan pendidikan. Elemen pendukung program studi (pengelola program studi atau institusi dan Dosen) serta tim akreditasi akan melaporkan setiap proses yang ada dalam bentuk borang.

Saat ini akreditasi program studi menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 atau biasa disebut IAPS 4.0 yang telah ditetapkan BAN-PT melalui Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. Berbeda dengan instrumen akreditasi sebelumnya yang berbasis input-proses dengan menggunakan 7 (tujuh) standar akreditasi sebagai tolak ukur penilaian, IAPS 4.0 saat ini berbasis *output-outcome* dan menggunakan 9 (sembilan) kriteria penilaian yang terdiri dari: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; 3) Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan 9) Luaran dan Capaian (*output-outcome*).

Program Studi yang ingin mengajukan akreditasi wajib menyusun dokumen usulan akreditasi atau yang biasa disebut dengan istilah *Borang*. Dokumen usulan akreditasi terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Program Studi melalui Unit Pengelola Program Studi wajib mengunggah LED, LKPS, serta dokumen pendukung lainnya melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) 6 (enam) bulan sebelum masa

akreditasi berakhir. Kemudian Tim Asesor BAN-PT akan melakukan Asesmen Kecukupan (AK) sebelum melakukan Asesmen Lapangan (AL) ke perguruan tinggi.

Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali atau yang disingkat ISTNUBA merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Bali yang bernaung dibawah yayasan BP2ISTNUBA. ISTNUBA dapat dikatakan sebagai Perguruan Tinggi yang masih dalam tahap pengembangan, hal ini dikarenakan ISTNUBA baru terbentuk pada tanggal 19 Agustus 2019 Perguruan Tinggi ISTNUBA memiliki 3 buah program studi yaitu Sistem Informasi, Statistik, dan Teknik Lingkungan. Program studi yang ada di ISTNUBA hanya memiliki akreditasi minimum (pembentukan program studi baru) sehingga kedepannya seluruh program studi perlu dilakukan proses reakreditasi. Proses reakreditasi akan dilakukan dengan menggunakan IAPS 4.0.

Berdasarkan Prosedur Mutu yang dimiliki oleh ISTNUBA proses reakreditasi akan dilakukan oleh masing-masing program studi dengan membentuk tim *ad-hoc* yang berisikan pemangku kebijakan dan juga Program Studi itu sendiri. Tim *ad-hoc* yang ditugaskan untuk menyusun LED dan LKPS serta melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dalam akreditasi. Kemudian sebelum mengunggah ke SAPTO. Dalam proses penyusunan LED dan LKPS terdapat kendala yang sering terjadi yaitu proses *monitoring*. Hal ini dikarenakan setiap kriteria akan dikerjakan oleh tim yang berbeda sesuai dengan pemangku kebijakan, proses ini akan memungkinkan untuk timbulnya perbedaan antara satu kriteria dengan kriteria yang lainnya. Dalam penyusunan borang antara kriteria satu dengan lainnya hendaknya

saling selaras sehingga mengurangi kemungkinan tumpang tindih data dan penjabaran. Selain itu pengawasan terhadap proses penyusunan menjadi hal yang penting. Para pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk *monitoring* proses penyusunan agar LED dan LKPS dapat selesai tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang Sistem Monitoring Instrumen Akreditasi Program Studi berbasis Web Dashboard. Nantinya sistem ini akan digunakan oleh pihak perguruan tinggi dalam memonitoring dan mempermudah penyusunan LED dan LKPS.

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Belum adanya sistem *monitoring* proses pengajuan Akreditasi di ISTNUBA.
2. Belum ada sebuah sistem maupun *database* untuk menyimpan dokumen yang terkait dengan akreditasi secara terstruktur

1. 3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem simulasi dibuat berbasis web dengan menggunakan HTML, CSS, Javascript, PHP, dan MySql sebagai bahasa pemrograman.
2. Penelitian dilakukan di Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali dengan akreditasi program studi sebagai objek yang akan dibuatkan sistem

3. Instrumen Akreditasi yang digunakan dalam asesmen internal akreditasi program studi adalah IAPS 4.0.

1. 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana rancangan sistem *monitoring* proses pengajuan Akreditasi di ISTNUBA ?
2. Bagaimana implementasi sistem *monitoring* proses pengajuan Akreditasi di ISTNUBA ?
3. Bagaimana pengalaman *user* dalam menggunakan aplikasi *monitoring* pengajuan akreditasi di ISTNUBA?

1. 5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang sistem *monitoring* proses pengajuan Akreditasi di ISTNUBA.
2. Implementasi sistem *monitoring* proses pengajuan Akreditasi di ISTNUBA.
3. Mendapatkan respon pengalaman *user* dalam menggunakan pengajuan Akreditasi di ISTNUBA.

1. 6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang meneliti tentang sistem *monitoring* akreditasi berbasis web maupun sistem lainnya yang terkait dengan akreditasi perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya sistem *monitoring* akreditasi maka diharapkan mampu membantu program studi yang akan mengajukan akreditasi untuk mempersiapkan LED, LKPS, maupun dokumen terkait akreditasi sebelum mengunggah melalui SAPTO BAN-PT .

